

**DONGENG SEBAGAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA ANAK USIA DINI**

Sidik Nuryanto

Prodi PG-PAUD, Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Info Artikel**Sejarah Artikel:**

Diterima Agustus 2016
Disetujui Agustus 2016
Dipublikasikan
September 2016

Keywords:

*anti-corruption,
fairy tales, early
childhood.*

Abstrak

Korupsi merupakan ancaman besar bagi sebuah negara. Betapa banyak kerugian yang harus ditanggung negara akibat para koruptor yang memakan uang rakyat. Kasus korupsi yang ada di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam rangka mengatasi kasus korupsi yang semakin meluas perlu adanya pendidikan anti korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan memasukkan dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan anak usia dini sebagai langkah yang strategis, karena pada usia tersebut sebagai masa keemasan yang akan menentukan bagi masa depannya kelak. Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini dapat dilakukan dengan metode dongeng. Relevansi keduanya adalah dongeng sebagai hiburan dan menanamkan nilai karakter anti korupsi. Dongeng menyebarkan pesan moral tanpa anak menyadari dirinya sedang disuntik nilai-nilai kebaikan. Dongeng menjadi jalan mewujudkan kaidah dasar, bahwa penanaman nilai dapat dilakukan tanpa kesan memaksa dan menekan. Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini dengan dongeng adalah memberikan cerita atau dongeng yang di dalamnya bermuatan pemahaman, sikap, dan perilaku yang anti terhadap korupsi. Nilai karakter yang menjadi unggulan dalam dongeng adalah pentingnya kejujuran, dan tidak rakus atau tamak. Setelah itu kegiatan sehari-hari adalah membiasakan anak dengan perilaku sesuai dengan dongeng anti korupsi. Harapannya setelah anak mengetahui nilai anti korupsi, juga dapat menerapkannya dalam kehidupan anak.

Abstract

Corruption is a major threat to the state. How many losses to be borne by the state due to the corrupt who takes people's money. Cases of corruption in Indonesia tends to increase every year. In order to tackle corruption is widespread need for anti-corruption education. Such efforts can be done either by entering the educational curriculum. Early childhood education as a strategic move, because at that age as a golden age that will be decisive for his future later. Anti-corruption education in early childhood can be achieved by a fairy tale. The relevance of the two is a fairy tale as entertainment and inculcate anti-corruption code. Spread the message of moral fairy tale without a child realizes he was injected with the values of kindness. Fairy tales become a way to realize the basic rule, that value investment can be done without being pushy and intimidating. Anti-corruption education in early childhood with fairy tales is to give a story or a fairy tale in which the charged knowledge, attitudes, and behaviors that anti-corruption. Value is a leading character in a fairy tale is the importance of honesty, and not greedy or avaricious. After the daily activities is to familiarize children with behavior in accordance with the anti-corruption fairytale. The hope after the children know the value of anti-corruption, also can apply it in a child's life.

© 2016 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

e-ISSN 2528-004X

✉ Alamat korespondensi:

Kampus Unmuh Ponorogo. Jln Budi Utomo 10.Ponorogo

E-mail: nuryantosidik@gmail.com

PENDAHULUAN

Ungkapan maupun tulisan “Berani jujur itu hebat” sering kita saksikan baik dalam media masa, maupun menyaksikannya langsung. Kalimat itu merupakan *jargon* dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk menangani permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Makna ungkapan tersebut adalah untuk mengajak masyarakat Indonesia supaya berani bersikap jujur. Jujur dalam tindakan, perbuatan maupun lisan. Ini sebagai bentuk keresahan negara maupun masyarakat akibat semakin banyaknya orang yang tidak bersikap jujur. Korupsi adalah salah satu bentuk ketidakjujuran tersebut.

Secara sederhana orang awam berpikiran bahwa korupsi adalah usaha mengambil uang yang bukan miliknya untuk memperkaya dirinya. Namun tidak hanya itu, secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di negara ini kasus korupsi kian merajalela dan cenderung mengalami peningkatan. Masih jelas di ingatan kita tentang kasus korupsi yang melibatkan Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum tentang penyalahgunaan proyek Hambalang. Di tambah lagi Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi karena tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada. Serta yang paling terakhir adalah mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang menyelewengkan dana haji. Itu sebagian kecil dari kasus korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat, yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakatnya.

Bila di ungkap secara lebih, masih banyak kasus lagi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam situs website www.antikorupsi.org telah melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi tahun 2015. Dinyatakan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1

triliun. Dengan rincian sebesar Rp. 1,2 triliun didapat pada paruh pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 mencapai Rp. 1,8 triliun. Adapun dari jumlah 550 kasus korupsi, tersangka yang terlibat kasus tersebut berjumlah 1.124 orang dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar. Di samping itu ICW 2015 juga mengidentifikasi tren korupsi adalah pemetaan terhadap modus korupsi yang dilakukan. Modus korupsi yang jamak

terjadi selama tahun 2015 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 Miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan adalah penggelapan sebanyak 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 Miliar. Lalu diikuti dengan mark up (104 kasus), penyalahgunaan wewenang (102 kasus) dan laporan fiktif (29 kasus)

Tabel 1: Peringkat dan skor Corruption Perception Index 2015

Sumber: Corruption Perception Index 2015

Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
2	8	Singapore	85
9	54	Malaysia	50
11	76	Thailand	38
15	88	Indonesia	36
16	95	Philipina	35
17	112	Vietnam	31
24	147	Myanmar	22

Dalam peringkat kasus korupsi yang ada di negara perlu mengacu pada Corruption Perception Index (CPI). Yaitu indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan

politisi. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara lain. Transparency International (TI) Indonesia dalam websitenya www.ti.or.id memaparkan tentang peringkat kasus korupsi di

Indonesia. Berada pada urutan 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Peringkat tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh Malaysia (50), dan Singapura (85), dan sedikit di bawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22).

Dari beragam pemaparan data di atas telah terungkap bahwa korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang perlu penanganan yang serius. Di karenakan kejahatan tersebut membawa kerugian terhadap negara. Betapa banyak uang rakyat yang dimakan oleh koruptor untuk kepentingannya sendiri. Namun disisi lain banyak warga yang miskin dan kurang mendapat perhatian dari negara. Korupsi juga dapat menghambat proses pembangunan negara, dikarenakan uang yang ada telah di curi para koruptor. Dalam hubungan dengan negara lain, kasus korupsi memberikan citra atau label bahwa orang Indonesia itu budayanya seperti itu. Dengan demikian akan menjadi kekhawatiran bagi negara lain

yang ingin menjalin kerjasama mitra dengan Indonesia.

Perlu solusi untuk memutus rantai korupsi yang ada di Indonesia ini. Seperti yang diungkapkan ICW dalam situs online anti korupsi, bahwa mengacu pada analisis dan kajian tren korupsi 2015, beberapa hal penting perlu segera dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pertama, konsolidasi atas semua data penanganan kasus korupsi, baik yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK sehingga terdapat satu sumber informasi yang kredibel bagi publik luas. Kedua, optimalisasi atas sistem informasi perkara yang telah dimiliki oleh APH sehingga informasi yang tersedia merupakan informasi yang *up to date*. Langkah yang membuat para pelaku korupsi jera adalah dengan memberikan hukuman penjara dan denda. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan represif yaitu dengan cara memberikan hukuman. Adapun solusi lain dengan tindakan preventif yaitu pencegahan dengan memasukkan dalam pendidikan formal, maupun informal.

Tindakan preventif yang dilakukan dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan pengenalan beragam

kasus korupsi, bentuk korupsi, akibat serta dampak yang diakibatkannya. Mengingat kasus korupsi tidak hanya sebatas pencurian uang dan tindakan memperkaya diri saja, namun ada beberapa kegiatan yang diasumsikan sebagai cikal bakal dari korupsi. seperti halnya berkata tidak jujur, budaya mencontek, mencuri, serta pemberian barang/ hadiah kepada guru (gratifikasi). Kejujuran saat ini mahal harganya, karena begitu banyak anak-anak kita yang berkata tidak semestinya. Seperti halnya meminta uang untuk membeli buku, tetapi kenyataannya digunakan untuk main game online. Anak pamitnya berangkat ke sekolah, namun berhenti di warung internet.

Perilaku menyontek saat ujian juga masih marak di kalangan pelajar. Budaya malas membaca dan belajar mengakibatkan mengambil jalan pintas dengan meniru jawaban milik teman. Lebih canggih lagi saat ini bisa mencontek dengan handphone smartphone. Begitulan bentuk lain atau cikal bakal yang nantinya akan menjurus pada tindakan korupsi. Perlunya tindakan preventif atau pencegahan kasus korupsi dimulai dari anak usia dini, yaitu mereka yang

berada pada tahapan usia nol sampai enam tahun. Anak pada usia tersebut dikatakan sebagai masa keemasan (*golden age*) yang sangat tepat untuk memberikan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan. Stimulasi yang diberikan terkait dengan pengenalan nilai-nilai karakter anti korupsi. Untuk anak usia dini tidak langsung kepada kasus korupsi, namun untuk nilai-nilai yang relevan. Seperti misalnya mengenalkan anak tentang pentingnya sikap jujur, tidak suka mencuri, giat berusaha dan sebagainya. Langkah tersebut juga sebagai upaya untuk penanaman nilai karakter pada umumnya. Pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang berpusat pada kemampuan kognitif saja, namun juga menghasilkan individu yang berbudi dan berkarakter yang baik.

Tindakan pencegahan terhadap kasus korupsi dapat dikatakan sebagai pendidikan anti korupsi yang sebaiknya dimulai sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya perlu beberapa metode yang disesuaikan dengan karakteristik anak. Mereka bersifat unik berbeda dengan orang dewasa, sehingga metode pembelajarannya relevan dengan tingkat perkembangannya. Dongeng sebagai salah satu metode pendidikan

anak usia dini yang cukup *familier*. Secara makna dongeng merupakan teknik bercerita yang mengangkat kisah fiktif yang berguna untuk pendidikan karakter dan hiburan. Dua kata kunci itulah yang relevan saat dongeng disampaikan sebagai metode pendidikan anti korupsi. Yang pertama sebagai hiburan karena anak usia dini belajarnya sambil bermain. Tidak jarang memunculkan tawaan maupun hiburan yang memancing anak tertawa. Makanya dalam dongeng terdapat beberapa ekspresi lucu, dramatisasi adegan serba gerakan gestur tubuh yang membuat anak tertarik untuk mengikutinya. Yang kedua sebagai pendidikan karakter, yang mana secara khusus karakter anti korupsi seperti jujur, suka berbagi, kerja keras dapat termaktub dalam makna karakter tersebut.

Kelebihan lain dalam dongeng bahwa dalam penerimaan nilai karakter atau moral anak masih menggunakan imajinasinya. Makanya tidak jarang dalam dongeng menggunakan tokoh fiktif atau cerita fiktif yang mengajak anak untuk berimajinasi, berpura-pura selayaknya mereka berada pada kisah tersebut. Dengan demikian maka

dongeng mempunyai keterkaitan dalam pendidikan anti korupsi.

PEMBAHASAN

Korupsi

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003). Sedangkan kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006). Istilah bagi semua orang mungkin sudah tidak asing lagi. Istilah tersebut sudah sering muncul dalam pemberitaan surat kabar maupun media elektronik yang ramai membicarakan para koruptor. Mungkin bagi sebagian orang berasumsi bahwa korupsi adalah menggelapkan uang saja, lebih dari itu korupsi memiliki beberapa definisi. Seperti yang dalam kamus Bahasa Indonesia versi online menjelaskan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)

korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaian atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Ditambah lagi dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi meliputi (1) Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara, misalnya menyuap petugas, pemerasan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan

sendiri dan merugikan negara dalam upaya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, rekanan, dan teman atau kelompoknya.

Dari beberapa definisi tentang korupsi Syamsul Anwar mengumpulkan beberapa poin tentang korupsi yaitu pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta atau masyarakat, dan juga perusahaan. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan korporasi lembaga tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.

Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan korupsi melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting untuk mengenalkan tentang korupsi, jenis korupsi, dan beberapa cara untuk mencegahnya. Secara umum pendidikan anti korupsi adalah program pembinaan yang dijalankan secara terstruktur dalam rangka membangun

pengetahuan tentang korupsi, membangun kesadaran masyarakat tentang dampak dari korupsi serta kepedulian dengan melakukan pencegahan.

Dalam panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Madrasah yang diterbitkan Kementerian agama RI menjelaskan bahwa sebagai usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di madrasah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Makna madrasah hanya sebagai sampel dari jenjang pendidikan. Mengingat panduan tersebut dikeluarkan oleh Kementrian Agama dan dikhususkan untuk madrasah.

Secara makna pendidikan anti korupsi dimasukkan dalam beberapa layanan pendidikan baik formal, non formal, dan informal. Teknis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pada

beberapa mata pelajaran, memasukkan dalam kurikulum sekolah, membiasakan anak dan mencontohkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter yang sudah menjadi program unggulan pemerintah dalam membiasakan anak dengan nilai yang positif. Kehadirannya dikarenakan semakin maraknya kasus korupsi yang ada di negeri ini, sehingga langkah yang diambil melalui pendidikan anti korupsi.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif dan psikomotorik saja, namun perlu juga afektif. Melalui aspek efektif dapat menjadi benteng bagi individu dalam menerapkan ilmu maupun keterampilan yang dimilikinya. Seperti halnya saat ini banyak orang yang cerdas dan punya jabatan namun tidak memiliki nilai karakter yang bagus. Sama halnya dengan korupsi yang mana menjerat para pelaku dengan kecerdasan dan pangkat yang tinggi. Mereka lalai dengan amanah yang diembannya sehingga terlalu mudah untuk melakukan tindakan yang merugikan negara dan memperkaya diri.

Ungkapan tersebut diperkuat oleh Agus Wibowo bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Pendidikan anti korupsi dapat dikatakan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Ruang lingkupnya lebih kecil, karena hanya terfokus pada beberapa nilai anti korupsi. Pendidikan karakter diartikan sebagai upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak.

Nilai-nilai karakter dalam pendidikan karakter jumlahnya 15 diantaranya kecintaan terhadap Tuhan YME, kejujuran, disiplin, toleransi dan

cinta damai, percaya diri, mandiri, tolong menolong, kerjasama, dan gotong royong, hormat dan sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kreatif, rendah hati, peduli lingkungan, dan cinta bangsa dan tanah air. Dari beragam nilai tersebut kemudian untuk pendidikan anti korupsi disederhanakan menjadi 9 yaitu kerja sama, keadilan, kejujuran, kepedulian, tanggungjawab, kedisiplinan, keberanian, kegigihan, kesederhanaan.

Pendidikan anti korupsi memiliki tujuan diantaranya memberikan pemahaman kepada anak didik tentang definisi korupsi. Meliputi macam dan beragam jenis tindakan korupsi. Dengan begitu anak didik akan memahami tentang korupsi, ada upaya untuk berperilaku anti korupsi serta usaha melawan, menghindari atau mencegah kasus tersebut. Saat tujuan tersebut telah tercapai maka dapat menciptakan kreativitas program yang mendukung gerakan anti korupsi. Seperti misalnya memasukkan nilai anti korupsi dalam kegiatan bazar di sekolah, menjadikan tema anti korupsi dalam acara perpisahan sekolah dan sejenisnya.

Oleh Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti-korupsi adalah (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.

Tujuan sebelumnya sejalan dengan pemikiran Lickona (1991) yang menjelaskan tentang tujuan nilai yang pertama mengenalkan nilai-nilai karakter (*moral knowing*), dengan tujuan anak dapat mengetahui tentang beragam nilai beserta dampaknya. Kedua merasakan nilai (*moral feeling*) artinya anak dapat merasakan tentang nilai yang telah mereka lakukan. Saat anak melakukan nilai anti korupsi mungkin dapat memetik manfaatnya seperti disenangi teman, mendapat pahala serta menjalankan perintah agama.

Dalam hati mereka mendapatkan ketenangan dibandingkan dengan melakukan nilai korupsi. Dengan korupsi berdampak buruk bagi kehidupan anak yaitu dibenci teman, mendapat nilai agama jelek, serta dihantui rasa takut bersalah. Ketika melakukan nilai (*moral action*) yaitu

tahapan akhir melakukan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Saat anak dapat merasakan dampak/ akibat yang ditimbulkan dari perilaku yang dijalankannya maka jika baik akan ada motivasi untuk mengulangnya dan begitu juga sebaliknya.

Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini Dengan Dongeng

Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini adalah upaya pencegahan terhadap kasus korupsi yang dimulai sejak anak usia dini. Apabila di awal telah disinggung upaya pencegahan dimulai dengan mengenal bentuk korupsi, jenis korupsi dan upaya untuk mencegah, menghindari serta menolak korupsi. Mengingat subjeknya anak usia dini maka pendidikan korupsi anak usia dini juga disesuaikan dengan subjeknya. Mereka yang berada pada tahapan nol sampai 6 tahun belum mengenal tentang korupsi. Mereka hanya mengenali beberapa tindakan yang merupakan bagian kecil dari korupsi. Seperti halnya mencuri, meminjam barang tidak ijin, malas belajar, tidak peduli dengan sesama. Jika kasusnya demikian, maka anak mudah untuk menerima konsekuensi dari perilaku tersebut. Selain anak

mengetahui tentang macam dari korupsi maka juga ada tindakan untuk menjauhi atau menolaknya.

Dongeng merupakan bagian dari metode pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu tepat apabila digunakan sebagai metode pendidikan anti korupsi. Kesesuaian ini berdasarkan fungsi pokok dongeng adalah sebagai hiburan dan pendidikan karakter. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah anak usia dini dalam menerima tentang nilai yang baik dan buruk masih menggunakan imajinasi. Anak masih sulit jika kita mengajarkan kepada mereka tentang nilai karakter ini boleh dilakukan dan tidak. Dalam menerima nilai mereka lebih suka pada cerita fiktif atau nyata yang karakteristik ceritanya disesuaikan dengannya. Sebagai contoh pada usia di bawah 4 tahun anak bisa dikenalkan nilai dengan tokoh dari kalangan hewan (fabel). Namun pada usia 4-6 tahun anak lebih menyukai dongeng jenaka maupun tokoh perjuangan.

Kekuatan imajinasi dalam dongeng merupakan proses kejiwaan yang penting. Dikatakan demikian karena dengan imajinasi akan membangun kekuatan rasa ingin tahu anak yang tinggi. Dari rasa ingin tahu itu akan

melahirkan generasi yang kritis dan mendukung kecerdasannya. Selain imajinasi dongeng sebagai trik untuk mendidik dengan tidak menyakiti. Terkadang anak merasa sakit bila diperintahkan oleh orangtuanya untuk melakukan beberapa hal, namun anak itu belum tahu maksud dan tujuan melakukannya.

Melalui dongeng seorang guru atau orangtua dapat menginspirasi tanpa menggurui. Mereka tidak perlu susah untuk memerintahkan anak, karena anak sudah belajar lewat cerita yang dibangunnya. Dengan dongeng anak bisa berpikir, jika kita berbuat yang baik maka akan menerima hal baik begitu juga sebaliknya. Di samping itu contoh dalam dongeng berfungsi sebagai teladan, sehingga ada sebutan bahwa dongeng itu mencontoh dengan meneladani. Anak akan menjadikan figur tokoh dalam dongeng sebagai idolanya. Jika sudah demikian maka ia akan berusaha untuk meniru tokoh kesayangannya tersebut.

Implementasi

Pada tahapan implementasi dilakukan dengan memadukan 3 unsur yaitu pendidikan anti korupsi, anak usia dini, dan dongeng. Untuk anak usia dini

dan dongeng sudah menjadi kesatuan karena itu merupakan metode yang sering digunakan pada tahapan usia tersebut. Saat ini yang perlu dipikirkan adalah cara untuk menggabungkan dongeng dan pendidikan anti korupsi. Oleh Modern Didactic Center (2006) menjelaskan bahwa cara implementasinya dengan beberapa tahapan yaitu (1) Pengetahuan tentang korupsi, (2) Pengembangan sikap, (3) Perubahan sikap, (4) Perspektif Moral dan Konvensional, (5) Pengembangan Karakter anti korupsi. Dari semua tahapan tersebut menggunakan bantuan dongeng untuk melaksanakannya.

Pada anak usia dini, apabila menggunakan tahapan sebelumnya terlalu rumit. Oleh Lickona (1991) memberikan panduan dengan cara mengetahui nilai anti korupsi (*moral knowing*), merasakan nilai anti korupsi (*moral feeling*), dan melakukan nilai anti korupsi (*moral action*). Selanjutnya dongeng anak usia dini tentang pendidikan anti korupsi tinggal dimasukkan dalam setiap tahapan tersebut.

Mengetahui pendidikan anti korupsi

Dongeng mengantarkan anak usia dini untuk mengetahui tentang maksud dari korupsi. Untuk anak usia dini pengenalannya secara sederhana dengan menyebutkan contoh yang merupakan bagian dari kasus korupsi. Ditambah dengan dampak yang diakibatkan jika melakukan nilai karakter anti korupsi tersebut. Pada tahapan pengenalan nilai dilakukan dengan pembukaan, isi dan penutup.

Pembukaan berisi tentang pemusatan perhatian kepada guru yang mau mendongeng. Mereka perlu menggunakan metode yang dapat menarik perhatian anak untuk mengikutinya. Mengingat fungsi dongeng yang pertama adalah sebagai hiburan, maka saat pembukaan bisa menggunakan variasi tepuk, nyanyi dan lagu, pantomim, maupun dramatisasi adegan. Jika diawal anak sudah tertarik dan terhibur dengan aksi pendongengnya, maka selanjutnya akan mudah dalam penyampaian nilai

Pada tahapan isi dilakukan dengan menyampaikan pesan moral anti korupsi melalui cerita. Pesan moral yang diangkat diantaranya kerja sama, keadilan, kejujuran, kepedulian,

tanggungjawab, kedisiplinan, keberanian, kegigihan, kesederhanaan. Jadi setiap cerita harus minimal mengandung satu pesan moral anti korupsi. Teknis pelaksanaannya bisa menggunakan bantuan media dongeng seperti boneka tangan, boneka jari, wayang dan sejenisnya. Sedangkan untuk pemilihan jenis cerita disesuaikan dengan umur anak. Misal berada usia di bawah 4 tahun bisa menggunakan tokoh hewan, namun untuk usia di atas empat sampai enam tahun bisa menggunakan tokoh orang langsung.

Pada tahapan penutupan merupakan pengambilan kesimpulan dari cerita yang kita lakukan. Ini merupakan tujuan akhir dari dongeng, maka usahakan anak dapat mengambil makna atau pesan moral yang kita sampaikan. Untuk memastikan anak dapat mengetahui pesan moral yang terkandung dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan kesimpulan. Seperti halnya dengan tanya jawab, siapa nama tokoh dalam dongeng, apa yang dilakukan oleh tokoh sehingga dia dicintai temannya, apa akibatnya jika kita tidak jujur, dan sebagainya.

Merasakan pendidikan anti korupsi

Tahapan kedua ini merupakan cara untuk anak dapat merasakan nilai anti korupsi yang tadinya telah disampaikan dalam dongeng. Tujuannya dengan merasakan anak dapat secara jelas memahami tentang pentingnya pendidikan anti korupsi tersebut. Teknis pelaksanaan merasakan nilai dapat dilakukan dengan bermain peran. Sekolah atau lembaga mengatur pembelajaran dengan mengangkat satu persatu tema anti korupsi. Seperti halnya untuk hari senin guru mengajak anak merasakan nilai kejujuran dengan bermain peran berjualan di sekolah. Ada yang berperan sebagai pembeli, maupun penjual. Dengan setting yang seperti itu mereka benar memahami konsep aplikatif anti korupsi secara utuh dan tidak berdasar pengetahuan belaka.

Melakukan pendidikan anti korupsi

Pada tahapan yang paling akhir ini mengajak anak untuk dapat melakukan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Teknis pelaksanaannya menggunakan metode keteladanan dan pembiasaan. Untuk metode keteladanan diperlukan guru yang dapat mencontohkan nilai anti

korupsi yang pertama. Mereka harus lebih dulu menjadikan nilai tersebut dalam setiap aktivitasnya. Alasannya anak nanti akan menirukan apa yang dicontoh oleh gurunya. Selain itu juga mengajak orangtuanya yang ada dirumah untuk senantiasa menjadi teladan yang baik bagi putera puterinya. Jika anak sudah dapat meniru karakter anti korupsi dari orangtua dan gurunya maka selanjutnya dengan membiasakan karakter tersebut.

Pihak guru tinggal memantau atau mengamati intensitas anak melakukan nilai tersebut. Jika suatu saat menjumpai anak belum bisa melakukan nilai anti korupsi yang dimaksud dapat memberikan nasehat maupun penguatan ulang.

Kesimpulan

Dongeng merupakan salah satu bagian dari metode pendidikan anak usia dini. Metode tersebut juga relevan digunakan untuk pendidikan anti korupsi. Alasannya karena dongeng sebagai pendidikan dan hiburan. Pelaksanaan dongeng untuk pendidikan anti korupsi adalah dengan cara mengenalkan kepada anak tentang korupsi. Mengajak anak untuk merasakan nilai korupsi, serta

melakukan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui nilai anti korupsi dengan cara memberikan dongeng yang di dalamnya termuat sembilan point nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Selanjutnya dari nilai-nilai itu disampaikan dengan bermain peran supaya anak dapat merasakannya. Serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan.

Daftar Pustaka.

- Agus Wibowo. 2013. Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azhar Muhammad. 2003. Pendidikan Antikorupsi, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Dharma, Budi. 2004. Korupsi dan Budaya. dalam Kompas edisi 25/10/2003
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. Panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Madrasah.
- Lickona, T. 1991. *Educating for character, how our school can*

Sidik Nuryanto. Dongeng Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini.

teach respect and responsibility.

New York: Bantam Books.

Modern Didactic Center. 2006. Anti

Corruption Education At School.

Garnelish Publishing : Vilnius.

Lithuania

Nasir, Ridwan. 2006. Dialektika Islam

dengan Problem Kontemporer.

Jogja: IAIN Press & LKiS.

Pemerintah Indonesia. 2012. Pedoman

pendidikan karakter anak usia

dini. Jakarta: Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah Indonesia. 2012.

Pendidikan Antikorupsi Konsep

dan Implementasi. Jakarta: Pusat

Kurikulum dan Perbukuan Badan

Penelitian dan Pengembangan

Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan.

Pemerintah Indonesia. Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemerintah Indonesia. Undang-

Undang Nomor. 20 Tahun 2001

Syamsul Anwar. Hasil Diskusi dalam

Halaqah Majelis Tarjih Pimpinan

Pusat Muhammadiyah Solo.

Fikih Antikorupsi.

www.antikorupsi.org

www.ti.or.id